



PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERO) JAMINAN UANG MUKA

Nomor : JP 2024 01 03 03 0365

Nilai Jaminan : Rp. 3.664.670.221,26

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BINA CIPTA PAPUA, Jl. HAMADI GUNUNG RT.002 RW.009, KELURAHAN HAMADI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA, PAPUA sebagai PENYEDIA. Selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT JAMKRIDA PAPUA (PERSERO), Jl. Lingkaran Tasangkapura No. 1A - Jayapura, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terkait pada: PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM PPNATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA, JL. SUMATERA NO 15 DOK IV, JAYAPURA, PAPUA sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 3.664.670.221,26 (Tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh satu koma dua enam rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI TOR sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 610/23294 Tanggal 04 September 2024.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 105 (Seratus lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja searah (*Upward date*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini dipegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menutut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.
8. Surat Jaminan Uang Muka Mudah dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Dikeluarkan di Jayapura
Pada tanggal 04 September 2024

Terjamin
CV. BINA CIPTA PAPUA

Penjamin
PT. JAMKRIDA PAPUA (PERSERO)



SUHARIO PETRUS YANTEO
Direktur

EDWIN MAIKEL JELMAU
Direktur Keuangan